

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada skripsi yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa banyaknya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Hiliran Gumanti, maka dapat penulis simpulkan bahwa mengapa masyarakat banyak melakukan perkawinan tidak tercatat. Hal ini dikarenakan oleh:

- 6.1.1. Faktor perkawinan sesuku, perkawinan sesuku tidak diizinkan oleh orang tua dan begitu juga oleh Ninik Mamak serta mamak, namun realita dalam masyarakat, ada juga diantara masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku, faktor hamil sebelum nikah, faktor hamil sebelum nikah ini merupakan sebuah faktor yang sering terjadi dalam masyarakat, ini terjadi akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, karena kurangnya biaya untuk membayar perkawinan masyarakat lebih memilih dinikah oleh qadhi, faktor pendidikan, faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan tingginya pendidikan masyarakat maka masyarakat akan lebih mengetahui dan paham akan pentingnya pencaharian perkawinan, faktor kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi.
- 6.1.2. Respon masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat adalah masyarakat tidak mempedulikan, mengucilkan, mencemoohkan dan tindakan terhadap perkawinan tidak tercatat dalam hal ini tidak ada, namun yang ada disini hanyalah tindakan terhadap faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat tersebut.
- 6.1.3. Upaya untuk pencegahan terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah, pertama adanya penyuluhan yang diberikan oleh kiyai dan mamak, kedua, memberikan sanksi menurut adat yang berlaku. Dan solusi

bagi pasangan yang tidak ada buku nikah yaitu mengurus Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis dalam menganalisis permasalahan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Hiliran Gumanti, penulis mempunyai beberapa saran yang direkomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan :

6.2.1. Bagi Pelaku

6.2.1.1. Pelaku pernikahan perkawinan tidak tercatat harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.

6.2.1.2. Pelaku hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

6.2.2. Bagi Masyarakat

6.2.2.1. Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadi perkawinan tidak tercatat yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.

6.2.2.2. Masyarakat setempat harus ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan perkawinan.

6.3.1. Bagi Pemerintah Daerah

6.3.1.1. Bagi pihak pemerintah hendaknya lebih memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memerangi kemiskinan.

6.3.1.2. Bagi pihak KUA setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya perkawinan yang dicatatkan.